



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018**

**Tentang**

**Kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) Dalam Menilai Unsur Iktikad Baik (Imunitas Advokat)**

<b>Pemohon</b>	: <b>Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H, dkk</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 16 UU 18/2003 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 27 Februari 2019.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat, advokat magang, calon advokat dan dosen yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana diakui Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut para Pemohon telah dirugikan dan potensial dirugikan dengan berlakunya norma *a quo*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian Pasal 16 UU 18/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 16 undang-undang *a quo* karena para Pemohon tidak dapat mendapatkan hak imunitasnya ketika menjalankan profesinya karena penilaian unsur iktikad baik yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kerugian para Pemohon beralasan dan memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal *a quo*, sehingga dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 16 UU 18/2003, Mahkamah berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan ketentuan keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005 terhadap permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan pengujian norma *a quo* tersebut telah beberapa kali diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, namun permohonan pengujian para Pemohon dasar pengujian dan pokok permohonannya, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005. Oleh karena itu permohonan norma *a quo* dapat diajukan kembali.

Selanjutnya terhadap pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang beranggapan hanya DKOA yang berhak menilai iktikad baik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Mahkamah berpendapat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah iktikad baik yang dimaksud oleh para Pemohon apakah iktikad baik tersebut termasuk dalam hal pelanggaran kode etik atau perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 18/2003 telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.
2. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses hukum bagi Advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan DKOA yang menurut para Pemohon terdapat perlakuan berbeda dengan penegak hukum lainnya. Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 UU Kejaksaan telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, "Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar", yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu. Menurut Mahkamah, dalam konteks sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang

merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

3. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mencontohkan posisi dan mekanisme yang berlaku ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan proses hukumnya jika mendapat persetujuan Presiden, hal itu adalah contoh yang tidak relevan karena advokat bukanlah pejabat negara sebagaimana anggota DPR dan anggota BPK.
4. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas telah jelas permohonan para Pemohon tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal-hal sebagaimana didalilkan para Pemohon tidak menghilangkan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasil pemeriksaan DKOA dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat, sepanjang hal tersebut tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan advokat tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.